



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota serta Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Denpasar.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintah Daerah.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS tahap pertama dan CPNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus persen).
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar.
11. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
12. Penerima Tunjangan adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari Negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS yang dibayarkan bersamaan dengan Gaji.
14. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan non Gaji yang diterima oleh penerima tunjangan menjelang Hari Raya.

15. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Gaji Ketiga Belas adalah Pendapatan non Gaji yang diterima oleh Penerima Tunjangan yang besarnya diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni Tahun yang bersangkutan.

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) THR dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Aparatur Negara yaitu :
  - a. PNS;
  - b. CPNS;
  - c. PPPK;
  - d. Pejabat Negara;
  - e. BLUD; dan
  - f. Pegawai Non Pegawai ASN yang bertugas pada instansi Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
  - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
  - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
  - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
  - d. fungsional utama;
  - e. fungsional ahli madya;
  - f. fungsional ahli muda;
  - g. fungsional ahli pertama;
  - h. fungsional penyelia;
  - i. fungsional mahir;
  - j. fungsional terampil;
  - k. fungsional pemula; dan
  - l. pelaksana.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
  - a. Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

- (4) BLUD yang terdiri atas :
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Pejabat Pengelola.
- (5) THR dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada:
  - a. PNS, CPNS, PPPK dan Pejabat Negara yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara; atau
  - b. PNS, CPNS, PPPK dan Pejabat Negara yang sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua  
Pemberian Tunjangan Hari Raya  
Pasal 3

- (1) THR bagi PNS dan PPPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c terdiri atas:
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan pangan;
  - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. Tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- (2) THR bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan pangan;
  - d. Tunjangan umum; dan
  - e. Tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- (3) THR bagi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan pangan; dan
  - d. Tunjangan jabatan.
- (4) THR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (5) THR BLUD dan Pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud paling banyak sebesar THR dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pemberian Gaji Ketiga Belas  
Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c terdiri atas:
- a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan pangan;
  - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. Tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- (2) Gaji Ketiga Belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan pangan;
  - d. Tunjangan umum; dan
  - e. Tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan pangan; dan
  - d. Tunjangan jabatan.
- (4) Gaji Ketiga Belas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (5) Gaji Ketiga Belas bagi BLUD dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan Juni Tahun 2022 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga belas.

BAB III  
PEMBAYARAN  
Pasal 5

- (1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya yakni pada bulan April tahun 2022.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat bulan Juli.
- (3) Dalam hal THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibayarkan, THR dan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya dan setelah Bulan Juli.

Pasal 6

- (1) THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

Pasal 7

Mekanisme pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bersumber pada APBD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 21 April 2022

WALIKOTA DENPASAR,



IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 16